RENCANA KERJA AWAL (RENJA AWAL)

2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LABUHANBATU

Kata Pengantar

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 yang berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua pemangku kepentingan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Rantauprapat, Maret 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA KABUPATEN LABUHANBATU,

Hj. MAHRANI SKM,MKM
PEMBINA
NIP. 19690222 199103 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi.. 2

BAB I : PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II : TUJUAN DAN SASARAN 6

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 24

BAB IV : PENUTUP 26

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Perangkat Daerah yang menangani urusan tersebut adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DPPKB. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukandan Pembangunan Keluarga serta perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui BKKBN, maka DPPKB memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Pada akhir tahun 2019, BKKBN memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangga Kencana.

Perubahan istilah program Bangga Kencana ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga melalui kampanye/penyuluhan perencanaan berkeluarga, seperti rencana punya anak, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.Selain itu dapat memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang akan diikuti dengan penurunan *Total Fertility Rate* (TFR), meningkatkan Prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), serta menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPPKB memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Melalui perencanaan yang baik dan mengacu pada visi serta misi pemerintah daerah, maka tujuan yang telah ditetapkan akan dapat terwujud.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun

setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi dari masing-masing SKPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil Renja Perubahan SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Perubahan (RKA-SKPD Perubahan) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum akhirnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Palaksanaan Anggaran (DPPA).

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025;

k. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026 meliputi :

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduudk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II TUJUAN DAN SASARAN
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB IV PENUTUP

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LABUHANBATU

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

2. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
6. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
7. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
8. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
12. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari:
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:
 a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
 c. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga.
4. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
 a. Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi;
 b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 c. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari:
 a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia;
 c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Tugas dan Fungsi.

1. Kepala Dinas.

a) Tugas:

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Fungsi:

a. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pengendalian

penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
e. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
f. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
g. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
h. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan KB;
i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
l. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Sekretariat.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan program di lingkungan Dinas.

b) Fungsi:

a. Mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
b. Menyelenggarakan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;

c. Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan Dinas;
d. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di sekretariat;
e. Pelaksanaan administrasi kegiatan bidang pada Dinas; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan Dinas;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Dinas;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan di lingkungan Dinas;
f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor;
g. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, investasi dan usul penghapusan barang/aset Dinas; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2.b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam penyusunan

rencana kerja, anggaran dan keuangan di lingkungan Dinas.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
b. Merumuskan penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;
c. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis Dinas;
d. Menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan Dinas;
e. Menghimpun dan mengolah data serta informasi
f. dalam rangka penatausahaan keuangan;
g. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran Dinas;
h. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
i. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan, menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan di Dinas;
j. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
k. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
l. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penertiban Surat Perintah Membayar (SPM);
m. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat

Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;

n. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
o. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
p. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Dinas;
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas;
r. Melaksanakan penyusunandaftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
s. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan informasi
t. Melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan; dan
u. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

b) Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan

penggerakan;

c. Pelaksanaan norma standar prosedur kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Provinsi;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
i. Penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
j. Pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
k. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
l. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
m. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
n. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
o. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3.a. Seksi Advokasi dan Penggerakan.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam memberikan pelayanan advokasi dan penggerakan.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan;
b. Pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan;
c. Menyelenggarakan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan;
d. Pelaksanaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan;
e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten;
f. Penyediaan dukungan, sarana, prasarana dalam melaksanakan advokasi dan penggerakan;
g. Melaksanakan advokasi dan penggerakan;
h. Pelaksanaan koordinasi advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi advokasi dan penggerakan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3.b. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pengendalian penduduk, memberikan penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan tugas penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
c. Menyelenggarakan kebijakan teknis penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
d. Pelaksanaan penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
e. Pendayagunaan peran serta penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana pada program kependudukan keluarga berencana dan pengembangan keluarga;
f. Pemberian bimbingan teknis kepada penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peran serta penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3.c. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pengendalian penduduk, penyediaan data dan informasi keluarga.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga;
b. Pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga;
c. Menyelenggarakan kebijakan teknis sistem data dan informasi keluarga, di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi sistem data dan informasi keluarga di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. Menghimpun data dan informasi serta melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi data dan sistem informasi keluarga; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

a. Bidang Keluarga Berencana.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana.

b) Fungsi

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Keluarga Berencana
b. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana
c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana

d. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana;
e. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
f. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber- KB di Kabupaten;
h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana;
i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

4.a. Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal mendistribusikan Alat Kontrasepsi kepada Keluarga Berencana.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi;
b. Perumusan kebijakan teknis Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi; Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedurdan kriteria Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi;
c. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
d. Membuat rencana pendistribusian alat obat kontrasepsi;
e. Membuat perkiraan kebutuhan alat kontrasepsi setiap bulan, triwulan dan semesteran;
f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi distribusi alat obat kontrasepsi;
g. Pelaksanaan koordinasi dalam pendistribusian obat kontrasepsi;
h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi distribusi alat obat kontrasepsi; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

4.b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pelayanan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
b. Perumusan kebijakan teknis Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
d. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten dan Kecamatan;
f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten dan Kecamatan;
g. Menjalin kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi dalam pelayanan keluarga berencana;
h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

4.c. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pembinaan kesertaan keluarga berencana.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan

Kesertaan Keluarga Berencana;

b. Perumusan kebijakan teknis Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
d. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana di Kabupaten;
e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana di Kabupaten dan Kecamatan;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
h. Melaksanakan pembinaan kesertaan keluarga berencana dengan lintas sektor dan organisasi; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, memberikan pelayanan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana;
b. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
c. Pelaksanaan NSPK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga

Balita;

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja;
f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
h. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5.a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk pemberdayaan keluarga sejahtera.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
b. Perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
d. Pelaksanaan norma standar prosedur kriteria di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
g. Pelaksanaan koordinasi dalam pemberdayaan keluarga sejahtera;
h. Menjalin kemitraan dengan lintas sektor dalam upaya pemberdayaan keluarga sejahtera;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5.b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia;
b. Perumusan kebijakan teknis Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia;
d. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pelayanan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia ;
e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita, anak dan lanjut usia;
g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan bina keluarga balita, anak dan lanjut usia;

h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5.c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

a) Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam bidang ketahanan remaja.

b) Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Ketahanan Remaja;

b. Perumusan kebijakan teknis Seksi Bina KetahananRemaja;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria Seksi Bina Ketahanan Remaja;

d. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan bina ketahanan remaja;

e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan bina ketahanan remaja;

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja;

g. Penetapan kebijakan dan sasaran pengelolaan kesehatan reproduksi remaja;

h. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar lintas sektor dan organisasi;

i. Pemberdayaan dan pengembangan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja;

j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bina Ketahanan Remaja; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

G. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

1. Visi :

" Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berualitas "

2. Misi :

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehata Reproduksi
3. Me,fasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semester atau tahunan.

3. Tujuan :

Adapun tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana kabupaten Labuhanbatu adalah :

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.

2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

4. Sasaran :

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu adalah :

1. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern dari 57,4 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen;
2. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (*unmet need*) dari 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 5 persen dari jumlah pasangan usia subur;
3. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun;
4. Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 (SDKI 2007) menjadi 30 per seribu perempuan;
5. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen;
6. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen;
7. Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 80 persen menjadi 82 persen, dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen;
8. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja;
9. Menurunnya disparitas TFR, CPR dan *unmet need* antar wilayah dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi);
10. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya;
11. Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (*informed consent*) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Sumatera Utara secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter dikeluarga melalui strategi:
 a) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 b) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 c) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 d) Peningkatan kemandirian ekonomi bagi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri diwilayah Kampung KB.
 e) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 f) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia,
 g) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
2) Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
 a) Pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GSPK). Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 b) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 c) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasikependudukan.
3) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan focus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 a) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 b) Penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
4) Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran,yang dapat diwujudkan melalui strategi:

a) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.

b) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD.

5) Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi,dengan strategi:

a) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi diseluruh tingkatan wilayah.

b) Pengembangan *smarttechnology* / *smartprogram* untuk memperkuat pengelolaan ProgramBangg Kencana.

B. Program

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program tahun 2024 yang telah dirancang oleh Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan tujuan dan sasaran serta kebijakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Penduduk ;
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

C. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, diuraikan secara rinci mengenai; Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana, terlampir (Lampiran 1).

BAB IV

PENUTUP

Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini disusun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun untuk 5 tahun, dan setelah mengalami penyesuaian dengan kondisi dan situasi terutama terkait dengan Fungsi dan Tugas Pokok. Beberapa hal yang belum tercantum dalam dokumen ini, hendaknya dapat dijadikan bahan masukan dan penyempurnaan dari berbagai pihak yang berkompeten karena kami menyadari bahwa Dokumen Renja Perubahan ini masih jauh dari sempurna.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

RENCANA KERJA PEME

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025
							SEBELUM
1	2	3	4	5	6	7	8
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**				**90%**
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Reformasi Birokrasi unit kerja dan LKIJP*				90%
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN dan Pembuatan laporan Keuangan*				90%
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/b ulan
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan

			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Logistik, Peralatan dan Perlengkapan kantor*				90%
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	

NO	KODE		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				TARGET 2025 SEBELUM
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				96 Laporan

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96 Laporan
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Bahan Logistik dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				90%
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				36 Laporan
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas*				90%
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ata					

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Layanan KIE KB**				**95 Persen**
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Terlaksananya kegiatan Saka Kencana dan SSK, Fapsedu dan Koalisi Kependudukan dan terlaksananya Koordinasi dengan PKB dan PLKB*				95%
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025
							SEBELUM
1	2	3	4	5	6	7	8

			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Per					
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				*T e r l* 2 Organisasi
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal					
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana					
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Kegiatan
	2.14.02.2.02	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Rumah data di Kampung KB*				95%
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					
			Jumlah Data dan Informasi				1 Dokumen

			Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				9 Dokumen
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase peningkatan kualitas keluarga berencana**				**95 Persen**
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya Peringatan hari Keluarga Nasional Terlaksanya Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi*				95%
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK					
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				9 Laporan
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rako					

			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				10 Laporan
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Rua					
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				4 Dokumen
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,				10

			dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025 SEBELUM
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB*				95%
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				98 Orang
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB*				95%
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas K					
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas				25 Laporan

			Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3000 Orang
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				10 Unit
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jar					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				30 Orang

	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta kemasyarakatan tingkat daerah*				95%
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan					
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan *Ber-KB*				3 Organisasi
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				10 Dokumen
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				25 Kampung

4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Pembinaan ketahanan dan kesehjateraan keluarga**				**95 Persen**
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pelatihan Kader,Orientasi PPKS dan PKBR dan Genre*				95%
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS					
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, *PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*				1 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025 SEBELUM
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK					
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,				15 Unit

			PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS					
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, *PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*				25 Orang
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga					
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, *PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*				837 Orang
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					

			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				9 Kelompok

:RINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
PAGU INDIKATIF (Rp)		SUMBER DANA	PRIORITAS				
RKPD 2025	LOKASI		NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
10	14	15	16	17	18	19	20
10,477,273,149.00							**10,954,511,797.00**
10,477,273,149.00							**10,954,511,797.00**
10,477,273,149.00							**10,954,511,797.00**
5,244,925,669.00							**5,258,931,797.00**
12,110,400.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	ASN		13,326,500.00
2,110,500.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			2,326,500.00

2,499,900.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			2,750,000.00
7,500,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			8,250,000.00
4,094,102,579.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	ASN		3,943,755,297.00
3,938,192,579.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			3,776,005,297.00
153,960,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			165,000,000.00
1,950,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			2,750,000.00

	Ujung Bandar			1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			
134,685,000.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	-		148,500,000.00
44,685,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			49,500,000.00
90,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			99,000,000.00
428,804,400.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Pegawai DPPKB		491,150,000.00
4,485,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			4,950,000.00

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**

PAGU INDIKATIF (Rp)			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		
RKPD 2025	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
10	14	15	16	17	18	19	20
55,248,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			66,000,000.00
92,260,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			99,000,000.00
23,973,400.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			26,400,000.00
12,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			13,200,000.00
6,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			6,600,000.00
234,838,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua	PENDAPATAN	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			275,000,000.00

234,850,000.00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			275,000,000.00
345,600,000.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	ASN		409,200,000.00
6,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			6,600,000.00
72,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			79,200,000.00
267,600,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			323,400,000.00
229,623,290.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Pegawai DPPKB		253,000,000.00
an Dinas Jabatan							
40,008,290.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			44,000,000.00
ıu Lapangan							

90,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			99,000,000.00
99,615,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			110,000,000.00
240,015,580.00							**249,480,000.00**
130,050,000.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Masyarakat Labuhanbatu		143,000,000.00

a

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
PAGU INDIKATIF (Rp)		SUMBER DANA	PRIORITAS				
RKPD 2025	LOKASI		NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
10	14	15	16	17	18	19	20

30,050,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			33,000,000.00

ingatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

n a n y a 30,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			33,000,000.00
45,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			49,500,000.00
25,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			27,500,000.00
109,965,580.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Masyarakat Labuhanbatu		106,480,000.00
29,970,000.00	Kab. Labuhanbatu,	DAK NON FISIK-	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			18,480,000.00

29,970,000.00	Rantau Selatan, Ujung Bandar	BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			18,480,000.00
79,995,580.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			88,000,000.00
3,256,842,700.00							**3,537,600,000.00**
1,165,924,600.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	PASANGAN USIA SUBUR		1,206,700,000.00
80,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			88,000,000.00
515,949,300.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			495,000,000.00

orcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

117,500,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			128,700,000.00
ang							
50,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			55,000,000.00
152,475,200.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			165,000,000.00
250,000,100.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			275,000,000.00

				1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
PAGU INDIKATIF (Rp)			PRIORITAS				
RKPD 2025	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
10	14	15	16	17	18	19	20
195,000,000.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Masyarakat Labuhanbatu		215,600,000.00
195,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			215,600,000.00
1,525,659,000.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	PASANGAN USIA SUBUR		1,677,500,000.00
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
25,788,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			27,500,000.00

				1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			
1,250,275,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			1,375,000,000.00
200,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			220,000,000.00
ingan dan Jejaringnya							
25,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			27,500,000.00
24,596,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			27,500,000.00

370,259,100.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Masyarakat Labuhanbatu		437,800,000.00
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
90,490,800.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			99,000,000.00
50,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			55,000,000.00
229,768,300.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			283,800,000.00

1,735,489,200.00							**1,908,500,000.00**
1,735,489,200.00			-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Remaja		1,908,500,000.00
S, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))							
25,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			27,500,000.00

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**	
PAGU INDIKATIF (Rp)		**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**				
RKPD 2025	**LOKASI**		**NASIONAL**	**DAERAH**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
10	14	15	16	17	18	19	20
S-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
179,899,200.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			198,000,000.00

	Semua Kel/Desa			1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			

s, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

15,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			16,500,000.00

a (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

1,500,590,000.00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			1,650,000,000.00

Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan

15,000,000.00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas			16,500,000.00

Rantauprapat, Maret 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Hj. MARHANI SKM MKM
NIP 19690222 199103 2 001

PERANGKAT DAERAH
21
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

21
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
21
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
21
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

KELUARGA
BERENCANA

DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA